
Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia

Eko Budi Wahyono, Kusmiarto, Muh. Arif Suhattanto

Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jln. Tata Bumi No 5 Yogyakarta, Telp.(0274)587239, Fax (0274)587138, Alamat Email : ebudiw65@stpn.ac.id

Abstrak

Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah salah satunya adalah jaminan kepastian letak batas dan luas bidang tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan surveyor berlisensi dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah untuk kepentingan percepatan pendaftaran tanah. Kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sangat terbatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif dengan menganalisa kewenangan surveyor berlisensi menurut peraturan – peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dihubungkan dengan pengalaman surveyor berlisensi dari Negara lain.

*Hasil penelitian: Kewenangan Surveyor Berlisensi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih sangat terbatas, yaitu hanya melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan diakui legalitas hasil pengukuran dan pemetaannya. Dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, hambatan dalam kegiatan pengukuran pemenuhan azas *Contradictoire Delimitatie* dan penetapan batas. Kewenangan penetapan batas menjadi kewenangan pejabat publik dalam hal ini pegawai negeri sipil baik pengumpul data fisik maupun pengumpul data yuridis. Maka untuk itu perlu perluasan kewenangan dari Surveyor Berlisensi dengan menjadikan Surveyor Berlisensi sebagai pejabat publik seperti halnya Pejabat Pembuat Akta Tanah atau notaris yang memiliki kewenangan legalisasi di bidang data yuridis. Seharusnya Surveyor Berlisensi memiliki kewenangan di bidang data fisik.*

Keywords: *Contradictoire Delimitatie*, Pendaftaran Tanah, Surveyor Berlisensi.

Pendahuluan

Pendaftaran Tanah adalah sebuah proses yang berkesinambungan yang terdiri dari proses pengumpulan data dan dilanjutkan dengan pemeliharaan data pertanahan yang terdiri dari subyek, objek serta hak atas tanah. Dalam proses pendaftaran tanah kegiatan pengukuran kadaster merupakan kegiatan utama yang menentukan kualitas data pertanahan. Hal tersebut dikarenakan ujung tombak pengumpulan data spasial dalam proses pendaftaran tanah adalah kegiatan pengukuran bidang yang dilakukan oleh petugas ukur atau lebih dikenal sebagai juru ukur yang sejatinya secara internasional lebih dikenal sebagai Surveyor Kadastral. Di beberapa negara maju seperti halnya negara-negara di Uni Eropa, Australia dan Asia penggunaan Surveyor Kadastral Swasta dalam pengukuran telah merupakan sesuatu yang jamak. *Geometer Europas* yang merupakan bagian dari CLGE atau Asosiasi Surveyor Kadastral Eropa, yang meliputi Surveyor Kadastral Pemerintah maupun Surveyor Kadastral Swasta, menyatakan

bahwa terdapat beberapa keuntungan dengan melibatkan penggunaan Surveyor Kadastral Swasta dalam pengukuran kadaster. Keuntungan tersebut bisa dilihat dari dua hal yaitu keuntungan secara ekonomi, Birokrasi yang ramping dikarenakan pemerintah mempekerjakan lebih sedikit orang, serta layanan yang diberikan sesuai dengan harga pasar dikarenakan surveyor swasta selalu berkompetisi dalam melakukan pelayanan. Keuntungan yang lain adalah keuntungan sosial, pemerintah tidak terlalu terlibat lagi dalam sengketa pertanahan dikarenakan surveyor swasta diberikan tanggungjawab dalam menangani permasalahan pengukuran bidang tanah (Europas, 2006). Di Indonesia penggunaan Surveyor Kadastral Swasta dalam kegiatan pendaftaran tanah dimulai sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Kemudian pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi menggantikan peraturan sebelumnya. Petugas ukur atau juru ukur untuk kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan status kepegawaiannya dibedakan atas : Petugas Ukur atau Juru ukur Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Ukur/Juru Ukur Surveyor Berlisensi (Swasta). Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar serta Puslitbang Kementerian ATR/BPN, dari jumlah 2.159 petugas Ukur PNS Kementerian ATR/BPN yang aktif hanya 1.728 orang. Jumlah petugas ukur swasta / Surveyor Berlisensi 151 orang dengan lisensi Surveyor Pertanahan dan 2.039 orang dengan lisensi Asisten Surveyor Pertanahan. Sampai tahun 2014 Jumlah bidang tanah yang belum terdaftar : 54.832.737 Bidang. Dengan jumlah juru ukur baik PNS maupun Surveyor Berlisensi perlu waktu 35 tahun untuk menyelesaikan pengukuran bidang tanah tersebut. Sampai saat ini penambahan kekurangan juru ukur melalui rekrutmen PNS untuk masih moratorium dari Kementerian PAN. Disamping mengenai kekurangan jumlah juru ukur, salah satu faktor penghambat lainnya dalam percepatan kegiatan pendaftaran tanah adalah perlakuan kewenangan antara juru ukur swasta/surveyor berlisensi dengan juru ukur PNS yang berbeda. Hal lain, selama lebih dari 15 tahun sejak dikeluarkannya dua Peraturan mengenai Surveyor Berlisensi tersebut, belum terlihat peran yang signifikan dari Surveyor Berlisensi dalam membantu percepatan pengukuran kadaster di Indonesia. Alasan tidak optimalnya Surveyor Berlisensi dikemukakan oleh Widiyanto (2015) bahwa PerKBPB RI No. 9 Tahun 2013 dirasa belum optimal dikarenakan surveyor berlisensi hanya mendapatkan pekerjaan berdasarkan penugasan dari Kantor Pertanahan dan tidak diperbolehkan menerima pekerjaan langsung dari masyarakat (dengan batasan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010)

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang diperoleh dari Studi Literatur, Peraturan Perundang – Undangan Surveyor Berlisensi, laporan terkait surveyor berlisensi, wawancara dengan Surveyor Berlisensi.

Tinjauan Pustaka

1. Juru Ukur Swasta/Surveyor Berlisensi di Eropa, Australia dan Selandia Baru serta kewenangannya.

Di Eropa, keterlibatan pihak swasta dalam bidang kadaster khususnya bidang survey kadaster telah dilakukan secara profesional. Profesi Surveyor Kadaster yang dilaksanakan oleh swasta pada akhir abad 18, Profesi Surveyor Kadaster terlibat secara komprehensif dalam transisi menuju “*Recht Cadaster*” dari “*Tax Cadaster*” , pembentukan system pendaftaran tanah yang baru dan pemetaan yang lengkap menuju kadaster multi guna. Profesi Surveyor Kadaster Swasta yang menjalankan fungsi pemerintah di bidang survey kadaster disebut Geometer – Europas (GE). Geometer – Europa merupakan kegiatan profesional di bidang survey dilakukan oleh sector swasta di Eropa yang dilakukan oleh individu dengan kualifikasi yang sangat tinggi secara pribadi bertanggung jawab dan akuntabel serta dibawah otoritas pemerintah. Geometer yang menggantikan fungsi pemerintah di beberapa Negara Eropa :

France:	Géomètre Expert Foncier Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen
Austria:	Patentierter Ingenieur-Geometer Öffentlich bestellter
Switzerland:	Vermessungsingenieur
Germany:	Géomètre juré
Belgium:	Praktiserende Landinspektør
Denmark:	

Karena Geometer menjalankan fungsi pemerintah di bidang kadaster yang meliputi dokumentasi bidang tanah dan property, serta negara menjamin konstitusional hak milik atas tanah maka kontrol dari Negara tetap diperlukan, tetapi di lapangan secara profesional tugas ini dilakukan oleh surveyor kadastral dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah di bidang legislatif. Kewenangan Negara di berikan kepada Geometer atau surveyor kadastral dalam menjalankan tugasnya, bersama pemilik tanah Geometer menentukan batas batas property dan menetapkan batas dalam rangka memberi jaminan hukum seperti layaknya notaris dalam hal ini Geometer sebagai pejabat publik bidang teknis survei (Europas, 2006) Kualifikasi Surveyor Kadaster swasta atau profesi Geometer – Europa : (1) Lulus Pendidikan akademik formal/ Sarjana, (2) Mengikuti pelatihan khusus dan lanjut bidang hukum properti – real estate (Pertanahan) dan hukum administrasi selama satu atau dua tahun dan mengikuti ujian akhir untuk tujuan memperoleh gelar profesi, (3) Memiliki pengalaman praktis pada jangka waktu tertentu. Uni Eropa memiliki kewajiban mendistribusikan Geometer ini keseluruh Negara – Negara Eropa, karena di setiap Negara Eropa memiliki standart profesi dan kualifikasi yang berbeda dalam bidang survey kadastral.

Praktik Surveyor Kadastral di Australia dan Selandia Baru diatur dengan undang – undang. Undang – undang ini mengatur tentang kualifikasi dan pengalaman professional Surveyor Berlisensi (*Registered Surveyor*) termasuk didalamnya standar dan akurasi survey. Dengan kewenangan ini seorang Surveyor Berlisensi (*Registered Surveyor*) memiliki kewenangan melakukan survey batas bidang tanah. Kewenangan yang diberikan kepada Surveyor Berlisensi saat melakukan pengukuran batas bidang tanah adalah menentukan batas bidang tanah dengan pemilik tanah dan bersama – sama dengan para pihak yang bersebelahan (pemenuhan azas *Contradictur Delimitatie*). Dengan demikian Surveyor Berlisensi memiliki kewajiban dan tanggung jawab ganda, terhadap pemilik tanah dan sebagai profesi surveyor kadastral. Untuk itu Surveyor Berlisensi dalam melakukan tugasnya tunduk terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan organisasi profesi yang membawahi wilayah kerja Surveyor Berlisensi yaitu Dewan Jendral Surveyor Berlisensi. Dewan Jendral Surveyor Berlisensi ini memiliki tugas (1) mendaftarkan ulang lisensi surveyor, (2) melakukan investigasi jika terjadi kesalahan dalam survey dan memberikan koreksinya, (3) melakukan pemantauan kinerja surveyor berlisensi dalam suatu audit berkala. Dewan Jendral Surveyor Berlisensi memberikan kualifikasi surveyor untuk berhak menerima lisensi serta membuat etika profesi dalam pelayanan kepada masyarakat. Termasuk mendengarkan keluhan masyarakat terkait kinerja surveyor berlisensi dan biaya yang harus dibayarkan. Surveyor Berlisensi ini dapat bekerja selaku individu maupun berupa firma atau badan hukum. Kualifikasi dan cara memperoleh lisensi sebagai Surveyor Berlisensi di Australia dan Selandia Baru adalah sebagai berikut : (1) Harus sarjana dibidang ilmu spasial, geomatika atau yang sejenis dari Perguruan tinggi terkemuka, (2) Mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman kerja dari Surveyor Berlisensi yang telah memiliki perjanjian pelaksanaan pelatihan dengan Dewan Jendral Surveyor Berlisensi, (3) Mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Dewan Jendral Surveyor Berlisensi pada setiap Negara bagian, (4) Calon Surveyor berlisensi tersebut diakreditasi oleh Dewan Jendral Surveyor Berlisensi untuk mendapatkan kriteria mahir dalam praktek pengukuran bidang tanah serta berhak memperoleh lisensi untuk melaksanakan tugas sebagai Surveyor Berlisensi dibawah register Dewan Jendral Surveyor Berlisensi di setiap wilayah Negara Bagian. Terkait dengan komplain dan sengketa hasil pekerjaan Surveyor Berlisensi : Di New South Wales, Queensland, Tasmania dan Victoria, peran Dewan Jendral

Surveyor berlisensi sangat dominan dalam penyelesaian sengketa dan konflik dalam survey. Adapun di Selandia Baru dan Negara bagian lainnya diselesaikan melalui pengadilan. Jika pihak – pihak yang bersengketa tidak menerima hasil penyelesaian sengketa, sesuai dengan hak hukum nya dapat melanjutkan ke pengadilan. Khusus jika sengketa terjadi akibat kesalahan surveyor dan dapat dibuktikan, maka kepada Surveyor Berlisensi diberikan tindakan disiplin berdasarkan ketetapan dari Dewan Jendral Surveyor Berlisensi. Masyarakat sebagai klien Surveyor Berlisensi dilindungi oleh undang – undang perlindungan konsumen yang berlaku secara nasional dan negara bagian Terkait dengan perilaku menyesatkan atau penipuan, kelalaian , dan memperoleh jaminan untuk jasa yang telah dibayarkan (termasuk nasihat profesional).

2. Juru Ukur Swasta/Surveyor Berlisensi Di Indonesia serta kewenangannya.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor berlisensi adalah Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan. Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan dan pengukuran dan pemetaan kadastral, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan. Asisten Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keterampilan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Surveyor Berlisensi dapat bergabung dengan KJSB (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi) atau bertindak sebagai perseorangan. Untuk mendapatkan lisensi, maka calon surveyor berlisensi harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Syarat untuk mengikuti ujian Surveyor Pertanahan: (a) Warga Negara Indonesia; (b) fotocopy kartu tanda penduduk; (c) surat permohonan, (d) Strata Satu (Sarjana) Program Studi di bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau yang setara, atau Perorangan yang berpengalaman di bidang

Pengukuran dan Pemetaan yang berasal dari Strata Satu (Sarjana). Syarat untuk mengikuti ujian Asisten Surveyor Pertanahan: (a) Warga Negara Indonesia; (b) fotocopy kartu tanda penduduk; (c) surat permohonan, (d) Lulusan pendidikan Diploma I Program Studi di bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau Sekolah Tinggi Kedinasan yang terakreditasi. Setelah ujian selesai dan dinyatakan lulus maka diterbitkan Surat Keputusan dari Kepala BPN RI tentang pengangkatan surveyor berlisensi dan kartu lisensi. Untuk selanjutnya Surveyor Berlisensi sebelum menjalankan jabatannya wajib diambil sumpah/janji jabatan menurut agama/kepercayaan masing-masing, Surveyor Pertanahan oleh Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk, dan Asisten Surveyor Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Wilayah kerja Surveyor Pertanahan seluruh wilayah republic Indonesia, sedangkan Asisten Surveyor Pertanahan adalah wilayah satu propinsi. Ruang lingkup pekerjaan Surveyor Berlisensi bersumber pada pendanaan DIPA BPN RI. Untuk KJSB ruang lingkup pekerjaan: (1) pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali secara sporadic atau sistematis (2) pengukuran dan pemetaan tematik. Untuk Surveyor Berlisensi perseorangan ruang lingkup pekerjaan: (1) pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali secara sporadic atau sistematis (2) pengukuran dan pemetaan tematik (3) Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan jabatannya: (1) melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, (2) menandatangani gambar ukur, (3) membuat konsep peta Bidang Tanah / surat ukur yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang. Pengawasan dan pembinaan Surveyor berlisensi dilaksanakan sebagai berikut: Pembinaan Surveyor Berlisensi dilakukan oleh BPN RI, Kantor Wilayah BPN atau kantor pertanahan dan atau Asosiasi Profesi di bidang pengukuran dan pemetaan, sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh BPN RI, Kantor Wilayah BPN atau kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Khusus Surveyor Berlisensi perorangan sesuai wilayah kerjanya. Jika Surveyor berlisensi melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Surveyor Berlisensi yang diatur dalam PERKABAN no. 9 Tahun 2013 dikenakan sanksi : (a) Sanksi Administrasi, (b) sanksi pencabutan lisensi, (c) Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Tinjauan Kewenangan Penetapan Batas Juru

Ukur Dalam Kegiatan Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali.

Menurut Tjahjo Widiyanto, 2015 Pengukuran kadastral adalah pengukuran yang menunjukkan letak dan batas bidang-bidang tanah. Dalam pengukuran kadastral, peraturan teknis yang digunakan mengacu pada Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 1997 yaitu tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal-pasal yang mengatur pengukuran kadastral, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) dan (2), yaitu : (a) Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terestrial, fotogrametrik, atau metode lainnya, (b) Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya diatas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. Berdasarkan peraturan tersebut, jelas terlihat bahwa hanya petugas dengan kemampuan teknis pengukuran yang dapat dan diperbolehkan untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah. Dalam hal ini adalah PNS Petugas Ukur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN dengan bantuan surveyor berlisensi. Maka dengan demikian petugas ukur untuk kepentingan pendaftaran tanah atau kadastral ada dua yaitu Petugas Ukur PNS Kementerian ATR/BPN dan Surveyor Berlisensi. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 pasal 78, tugas Petugas Ukur sebagai berikut : (a) menetapkan batas bidang tanah dalam hal petugas pengukuran adalah Pegawai Badan Pertanahan Nasional; (b) membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah; (c) mengisi daftar isian 201 yang mengenai penetapan batas; (d) melaksanakan pengukuran batas bidang tanah; (e) membuat gambar ukur. Berdasarkan peraturan tersebut, kewenangan juru ukur PNS Kementerian ATR/BPN lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan Surveyor Berlisensi. Dalam melaksanakan tugasnya Surveyor berlisensi hanya bertugas mengumpulkan data fisik saja, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 pasal 19 ayat 2 Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Kewenangan penetapan batas diambil alih oleh satgas yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis dan PNS BPN bukan petugas ukur dalam pendaftaran tanah sporadik. Penetapan batas hanya

bisa dilakukan oleh PNS Kementerian ATR/BPN. Kegiatan pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah hanya dapat dilaksanakan setelah ada penetapan batas. Makah al ini dapat menghambat kinerja Surveyor Berlisensi, karena harus melalui tahapan penetapan batas yang bukan kewenangannya sebelum melakukan kegiatan pengukuran batas bidang tanah. Juru Ukur PNS dan Satgas Yuridis PNS Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan dalam penetapan batas merujuk pada pemahaman bahwa Pegawai Negeri Sipil selaku pejabat publik, seperti analogi Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum karena mereka pejabat publik. Sehingga penetapan batas oleh juru ukur PNS dan satgas yuridis PNS Kementerian ATR/BPN memiliki kekuatan hukum. Menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (1), Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Maka dengan demikian ada kemungkinan Surveyor Berlisensi sebagai pejabat publik.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Surveyor Berlisensi Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia Sebagai Pejabat Publik.

Berdasarkan definisi Surveyor Berlisensi dalam PerkaBPN No. 9 Tahun 2013, Surveyor Pertanahan maupun Asisten Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan diberi kewenangan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral. Dalam definisi tersebut tidak dinyatakan sebagai pejabat publik. Seperti halnya profesi Notaris, dalam undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal (1) disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Termasuk profesi Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT pasal 1, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Notaris dan PPAT adalah dua pejabat umum yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki pemerintah di bidang pertanahan di limpahkan kepada pejabat umum tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1, Pejabat Umum atau Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dari definisi Pejabat Umum atau Pejabat Publik tersebut diatas, maka posisi Surveyor Berlisensi dapat dikategorikan sebagai Pejabat Publik, Surveyor berlisensi ditunjuk dan diberi tugas pada jabatan tertentu pada badan publik. Badan Publik ini merupakan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dalam bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dengan anggaran pendapatan dapat diperoleh dari Negara atau sebgaiian dari sumbangan masyarakat yang berupa upah kerja dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral. Dalam hal ini Surveyor Berlisensi harus berbentuk badan hukum atau firma. Di Uni Eropa, Australia dan Selandia Baru, Surveyor Berlisensi merupakan pejabat public dan mereka dapat dituntut dimuka hukum jika melakukan kesalahan, tetapi sebelumnya organisasi profesi akan melakukan investigasi terlebih dahulu terkait kesalahan yang terjadi. Dalam hal ini ada perlindungan hukum bagi Surveyor Berlisensi dari organisasi profesi atau Dewan Surveyor Berlisensi. Di Indonesia, perlu juga dibentuk dewan Surveyor Berlisensi untuk menilai kinerja Surveyor Berlisensi serta yang menilai pelanggaran kode etik surveyor berlisensi. Dewan Surveyor Berlisensi merupakan organisasi yang

dipilih oleh Surveyor Berlisensi di seluruh Indonesia dan tidak masuk dalam institusi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan usulan Tjahjo Widiyanto, 2015 yaitu menguatkan status surveyor berlisensi menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT) yang diatur dalam landasan hukum tertentu.

2. Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah.

Kewenangan yang diberikan kepada Surveyor Berlisensi sampai saat ini hanya sebatas dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan saja, padahal dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah terdapat kegiatan pemenuhan azas *Contradictoire Delimitatie* dan penetapan batas. Kewenangan surveyor berlisensi saat ini adalah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah, menanda tangani Gambar Ukur dan membuat konsep Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur. Salah satu aspek yang membuat kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Surveyor Berlisensi tidak dapat dengan cepat dilakukan adalah tidak adanya kewenangan Surveyor Berlisensi dalam menetapkan batas, diperlukan keterlibatan PNS Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan tugas penetapan batas. Surveyor Berlisensi hanya melakukan kegiatan pengukuran saja. Maka dengan kedudukan Surveyor Berlisensi sebagai pejabat public, kewenangan Surveyor Berlisensi dapat diperluas sehingga memiliki kewenangan seperti pejabat public juru ukur PNS Kementerian ATR/BPN. Hal ini dapat mengurangi tugas PNS Kementerian ATR/BPN dalam tahapan penetapan batas jika kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah dilakukan oleh Surveyor Berlisensi. Kewenangan lainnya adalah mengenai Surveyor Berlisensi dapat menerima pekerjaan secara langsung dari masyarakat dan melakukan transaksi tersendiri dengan berpedoman paling tidak seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dapat menjadikan daya tarik para surveyor di Indonesia untuk berprofesi sebagai Surveyor Berlisensi. Dengan adanya perluasan kewenangan yang dimiliki Surveyor Berlisensi tentu akan membawa akibat semakin meningkat tanggung jawab surveyor berlisensi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan. Efek berikutnya adalah akan semakin meningkat kualitas produk dari Surveyor Berlisensi.

Kesimpulan dan Saran

1. Untuk mempercepat kinerja Surveyor Berlisensi maka Surveyor Berlisensi haruslah merupakan pejabat publik.
2. Perlu Pembentukan organisasi Profesi Khusus Surveyor Berlisensi, tidak harus dibawah Organisasi Profesi Surveyor Umum. Serta diluar Institusi Pemerintah.
3. Perlu perluasan kewenangan Surveyor Berlisensi dari yang ada selama ini hal ini akan mempercepat proses pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah serta meningkatkan tanggung jawab Surveyor Berlisensi terhadap hasil pekerjaannya.

Daftar Pustaka

- Donnelly, G, *Fundamentals of Land Ownership, Land Boundaries, and Surveying*, Intergovernmental Committee on Surveying And Mapping,
- EUROPAS, Gm, 2006, *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich.
- FIG 2005. *FIG Statement on the Cadastre*. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).
- Hanstad, Tim, 1998, *Designing Land Registration Systems for Developing Countries*, American University International Law Review 13, no. 3 (1998): 647-703., <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol13/iss3/2/> (akses tgl. 12 Maret 2016).
- Paramia, S., Susanto, H. & Adi, F. N. 2013. *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tjahjo Widiyanto, 2015, *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*, Volume 2, Edisi 1, Ikatan Surveyor Indonesia, 19 November 2015, Malang
- Wilhelm ZEDDIES, 2010, *Official Surveying and Mapping in Germany, Cooperation between the public and the private sector*, FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity -Sydney, Australia, 11-16 April 2010

Website/Blog

www.geometer-europas.org, diakses 13 Maret 2016,
jam 7.26 WIB.

[http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/web/userCourseMa
terials/fbalik_03216406d760e4f6b9a664a6a19
02078.pdf](http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/fbalik_03216406d760e4f6b9a664a6a1902078.pdf) diakses jumat 11 Maret 2016 pukul
06.00 wib.